



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500/Kep.313-EKON/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PROGRAM KREDIT
PEDULI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019**


BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian piutang Kredit Peduli Lebak dilaksanakan melalui pelimpahan pengurusan piutang daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. bahwa untuk mendorong percepatan penyelesaian piutang Kredit Peduli Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Piutang Negara Kredit Peduli Lebak dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyelesaian Piutang Negara Program Kredit Peduli Lebak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penghapusan Piutang serta Penyisihan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);





Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Penilai Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Program Kredit Peduli Lebak (KPL) Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PROGRAM KREDIT PEDULI LEBAK TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Piutang Negara Terhadap Program Kredit Peduli Lebak, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Juli 2019





BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500 /Kep.313-EKON/2019

Tanggal : 15 Juli 2019

Tentang : Penetapan Tim Penyelesaian
Piutang Negara Program Kredit
Peduli Lebak Tahun Anggaran
2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
PROGRAM KREDIT PEDULI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

Ketua : Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten





Wakil Ketua : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Serang

Anggota : 1. Kasi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Serang;
2. Kasi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Serang;
3. Staf Seksi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Serang;
4. Staf Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Serang.

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500/Kep.313-EKON/2019

Tanggal : 15 Juli 2019

Tentang : Penetapan Tim Penyelesaian
Piutang Negara Program Kredit
Peduli Lebak Tahun Anggaran
2019

URAIAN TUGAS TIM PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PROGRAM KREDIT
PEDULI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

I. KETUA

- a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Merumuskan solusi atas permasalahan secara administrasi maupun secara teknis, menyusun rencana tindak lanjut atas solusi dan menindaklanjutinya untuk penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak; dan
- d. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

II. WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak;
- b. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Membantu Ketua dalam merumuskan solusi atas permasalahan secara administrasi maupun secara teknis, menyusun rencana tindak lanjut atas solusi dan menindaklanjutinya untuk penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak;
- d. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila berhalangan.

III. ANGGOTA

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak;
- b. Melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan administrasi penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak;
- c. Melaksanakan teknis operasional penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak;
- d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyelesaian Program Kredit Peduli Lebak; dan
- e. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim.

BUPATI LEBAK,
[Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEREKONOMIAN & SDA	
KEPALA BAG. HUKUM	